

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan diatas, dapat disimpulkan bahwa ada dua (2) faktor penyebab terjadinya wanprestasi oleh nasabah adalah

1. Faktor Force Majeure atau keadaan memaksa yang menyebabkan debitur gagal menjalankan kewajibannya kepada pihak kreditur karena kejadian diluar kuasa mereka seperti yang terjadi pada tahun 2020 sampai 2021 saat pandemic Covid-19 yang berdampak terhadap berbagai sektor usaha debitur. Kebijakan Pemerintah terkait Social Distancing berdampak langsung pada usaha-usaha mereka, menyebabkan penurunan omset pemasukan yang sangat merugikan. Richard Themisella sebagai pengusaha konveksi, Ronald Chrislayanto sebagai pengusaha percetakan, dan CV Agung Wicaksana sebagai penjual barang ATK dan percetakan, semuanya mengalami penurunan omset dan bahkan beberapa di antaranya menghadapi kebangkrutan.
2. Faktor kelalaian. Kelalaian adalah peristiwa dimana seorang debitur seharusnya tahu dan patut menduga, bahwa dengan perbuatan atau sikap yang di ambil olehnya akan timbul kerugian. Dari ke-tujuh debitur yang disebutkan di atas, banyak dari mereka mengalami penurunan usaha atau kebangkrutan

karena berbagai faktor, kehilangan kepercayaan dari pelanggan atau pemilik proyek, kelalaian dalam pengelolaan bisnis, masalah modal kerja, dan kesulitan bersaing di pasar.

5.2 Saran

Berdasarkan data dan analisis mengenai kasus wanprestasi di Bank NTT pada tahun 2020-2021, Diharapkan nasabah jika mengalami kesulitan finansial atau keadaan force majeure, segera melaporkan kepada bank dan mencari solusi bersama agar perjanjian kredit dapat dijaga dengan baik.

DAFTAR PUSATAKA

BUKU

- Badruzaman, M. D, (1995), *KUH Perdata Buku III Hukum Perikatan Dengan Penjelasannya*, Alumni, Jakarta.
- Fuady, Munir, (2011), *Hukum Kontrak*, Prenada Media, Jakarta
- Guza, A, (2008), *Himpunan Undang-Undang Perbankan Republik Indonesia*, Asa Mandiri, Jakarta
- Harahap, Yahya, (1996), *Segi-Segi Hukum Perjanjian, Cet. II*, Alumni, Bandung
- Hasibuan Malayu, S. P, (2005), *Dasar-dasar Perbankan*, PT Bumi Aksara, Jakarta.
- Kasmir, (2008), *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, Edisi Revisi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Mertokusumo, Soedikno, (1991), *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta
- Prodjodikoro, Wirjono, (2000), *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Mandar Maju, Bandung
- Supramono Gatot, (2009), *Perbankan dan Masalah Kredit*, Rineka Cipta
- Saladin, (1994), *Dasar-Dasar Manajemen Pemasaran Bank*, Mandiri Maju, Jakarta
- Salim, H. S, (2003), *Hukum Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta
- _____, (2006), *Perancangan Kontrak dan Memorandum of Understanding (MoU)*, Sinar Grafika, Jakarta
- Satrio, J, (1999), *Hukum Perikatan dan Perikatan Pada Umumnya*, Alumni, Bandung
- _____, (1992), *Hukum Perjanjian*, Citra Adityabakti, Bandung

Siamat, Dahlan, (2001), *Manajemen Lembaga Keuangan. Edisi 2*, Penerbit Fakultas
Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta

Subekti, R, (2005), *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Cetakan Kesepuluh, Jakarta

_____, (1970), *Hukum perjanjian Cet.ke-II*, Pembimbing Masa, Jakarta

_____, (2005), *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Intermasa, Jakarta

Tjitrosudibio, Subekti, (1992), *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya
Paramita, Jakarta

_____, (2004), *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, ctk. Tiga puluh Sembilan*,
Pradnya Paramita, Jakarta

Usman Rachmadi, (2001), *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, PT
Gramedika Pustaka Utama, Jakarta.

Yahman, S. H. (2016), *Karakteristik Wanprestasi & Tindak Pidana Penipuan*.

Prenada

Media.

JURNAL

Ginting, Miko Susanto. *Menegaskan Kembali Keberadaan Klausula Buku Dalam
Perjanjian. Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol 3, No 3. 2014.*

LUBIS, Marwan. *Studi Komparasi Ganti Rugi Menurut Hukum Perdata dengan
Hukum Islam. Pelita Bangsa Pelestari Pancasila, 2019*

Ramadhani, Dwi Aryanti. "Wanprestasi dan Akibat Hukumnya." *Jurnal Yuridis* 15.17

(2012). Rifqatin Ulya, Zhahrul Maraatus Sholikhah, Ines Age Santika, *Penyelesaian Sengketa dan Akibat Hukum Wanprestasi Pada Kasus Antara PT Metro Batavia dengan PT Garuda Maintenance Facility (GMF)*, Universitas Sebelas Maret, Vol. 1, No. 5, 2015

UNDANG-UNDANG

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 35/Pojk.05/2018
Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan
Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.

INTERNET

DPP Ferari, 2020, "*Pengertian, bentuk, penyebab dan Hukum Wanprestasi*"

<https://www.dppferari.org/pengertian-bentuk-penyebab-dan-hukum-wanprestasi/>

diakses pada tanggal 09/09/2022, pukul 22:00 WITA